



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 21.7 /B.I/HK/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI GUBERNUR SE-SUMATERA BAGIAN SELATAN DI PROVINSI LAMPUNG 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil Musrenbang Nasional tanggal 17 s.d. 20 April 2006 di Jakarta, disepakati bahwa Gubernur se - wilayah Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu) akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan mengundang Komisi V dan Wakil Ketua Panang DPR RI ;
- b. sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Gubernur se wilayah Sumatera Bagian Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1957 tentang Kerjasama Antar Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Forum Koordinasi Gubernur se wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2005 di Lampung pada tanggal 5 - 7 September 2005;
2. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera Bagian Selatan dengan peserta Gubernur Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu dan Komisi V DPRD-RI, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Bina Marga pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2006 di Provinsi Lampung.

- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Gubernur se - wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2006 di Provinsi Lampung dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum mempunyai bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Tahun 2006;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Mei 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
3. Masing - masing panitia yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.